



326027 - Hukum Bekerja pada Orang Kafir Jika Lingkungannya Campur dan Mereka Membicarakan Agama Mereka Berjam-jam

Pertanyaan

Saya bekerja di sebuah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh orang-orang Nasrani, dan sebagian besar pegawainya juga demikian. Apakah penghasilan saya dianggap haram ? Apakah saya berdosa jika tidak mengajak mereka masuk Islam ? Saya berusaha menampilkan citra Islam yang baik melalui akhlak dan perilaku saya, apakah itu sudah cukup ? Dan apakah pergaulan saya dengan mereka serta mendengar hal-hal terkait agama mereka, seperti puasa atau pelayanan di gereja tanpa saya bantah, akan membuat saya dihisab di akhirat ? Saya biasanya mengabaikan ucapan mereka itu, dan mencoba untuk ada di antara mereka, tetapi karena kami manusia biasa, mereka kadang membicarakannya berjam-jam di depan saya.

Ringkasan Jawaban

Boleh bekerja pada orang kafir selama bukan dalam pekerjaan yang haram. Tidak boleh seorang Muslim menyewakan dirinya untuk pekerjaan yang diharamkan, seperti memeras anggur untuk dibuat khamr, menggembala babi, dan semacamnya.

Syaratnya adalah tetap berpegang pada hukum-hukum syariat terkait salam, takziah, ucapan selamat, dan hal-hal sejenis.

Adapun hukum asal pekerjaan yang bercampur antara laki-laki dan perempuan adalah terlarang, karena banyaknya dampak negatif dan bahaya. Larangan ini lebih keras jika campur baur itu terjadi dengan orang-orang kafir, karena di antara mereka lebih banyak terjadi keburukan, hubungan terlarang, serta pembicaraan yang mengandung kemungkaran.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.



Pertama : Hukum bekerja pada non-muslim.

Boleh bekerja pada orang kafir selama bukan dalam bentuk pekerjaan yang haram.

Dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah (19/45) disebutkan, "Para ulama sepakat bolehnya orang kafir bekerja untuk orang Muslim. Mereka juga sepakat bolehnya seorang Muslim menyewakan dirinya untuk orang kafir dalam pekerjaan tertentu yang sah secara syariat, seperti menjahit pakaian, membangun rumah, menggarap lahan, dan pekerjaan lainnya. Hal ini karena Ali *Radhiyallahu 'Anhu* pernah menyewakan dirinya pada seorang Yahudi untuk mengangkat air, setiap timba diberi satu kurma. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* diberi tahu tentang hal itu dan beliau tidak mengingkarinya. Karena pekerja seperti ini bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri ataupun melalui orang lain.

Namun para ulama sepakat, tidak boleh seorang Muslim menyewakan dirinya untuk pekerjaan yang diharamkan, seperti memeras anggur untuk dibuat khamr, menggembala babi, dan sejenisnya."

Syaratnya, ia tetap berpegang pada hukum-hukum syariat, seperti salam, takziah, ucapan selamat, dan sejenisnya.

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya, "Seseorang bekerja dengan orang-orang kafir, apa nasihat Anda ?"

Beliau menjawab, "Kami menasihati saudara ini yang bekerja bersama orang kafir agar mencari pekerjaan di tempat yang tidak ada musuh Allah dan Rasul-Nya, yaitu mereka yang tidak beragama Islam. Jika memungkinkan, itu yang lebih utama. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka tidak mengapa, karena dia punya pekerjaannya dan mereka punya pekerjaannya.

Namun dengan syarat, jangan sampai hatinya dipenuhi kecintaan, kasih sayang, atau loyalitas kepada mereka. Hendaknya ia berpegang pada syariat dalam hal salam, menjawab salam, dan hal sejenisnya. Demikian juga, jangan mengurus jenazah mereka, jangan menghadirinya, jangan ikut merayakan hari raya mereka, dan jangan mengucapkan selamat atas hari raya mereka." (Fatawa



Syaikh Ibnu Utsaimin, 3/39).

Kedua : Hukum pekerjaan campur-baur.

Hukum asal pekerjaan campur baur (*Ikhtilath*) adalah haram, karena menimbulkan berbagai kerusakan dan bahaya, sebagaimana telah dijelaskan pada beberapa fatwa nomor [1200](#) dan [106815](#) .

Bahaya itu lebih besar jika campur baur terjadi dengan orang kafir, karena di kalangan mereka lebih banyak terjadi perbuatan dosa, hubungan terlarang, dan pembicaraan yang menyimpang. Jika ditambah dengan pembicaraan mereka tentang agama dan ibadah mereka selama berjam-jam, maka ini benar-benar ujian berat.

Maka, selamatkanlah diri Anda, tinggalkan pekerjaan seperti ini, dan carilah pekerjaan yang tidak bercampur baur. Selamatkanlah diri Anda. Menghindarlah dari pekerjaan ini. Carilah pekerjaan yang tidak ada campur baurnya. Karena menjaga agama lebih utama daripada menjaga harta.

Adapun hukum mengajak mereka masuk Islam dapat dilihat pada jawaban dari pertanyaan nomor [186813](#) .

Wallahu A'lam.